

BERITA DAERAH KOTA CILEGON

TAHUN : 2018



NOMOR : 3

PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan usulan perubahan Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon dari Organisasi Perangkat Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan ...

11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 49/PMK.02/2017 Tentang Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA CILEGON NOMOR 32 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR BIAYA PEMERINTAH KOTA CILEGON TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 32 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 32), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I Standar Biaya Umum angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

5. Honorarium Pelaporan Keuangan Pada Dinas/ Badan/ Kantor/ Sekolah.

Honorarium Pelaporan Keuangan pada Dinas/Badan/Kantor/Sekolah adalah Honor yang diberikan kepada Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan pada OPD dalam hal penyajian Laporan Keuangan secara periodik per 6 (enam) bulan sekali. (*laporan semester I dan laporan akhir*). Standar honorarium Pelaporan Keuangan pada OPD (Dinas/Badan/ Kantor/ Sekolah) adalah sebagai berikut :

NO ...

NO	URAIAN PERSONALIA	HONORARIUM MAKSIMAL (Rp)
Pelaksana Penyusunan Laporan Keuangan OPD		
1	Penanggungjawab	1.500.000
2	Ketua	1.250.000
3	Sekretaris	1.000.000
4	Anggota (Sesuai Analisis Standar Belanja)	700.000

2. Lampiran I Standar Biaya Umum Angka 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

6. Honorarium Penyusunan Dokumen Perencanaan Dan Pelaporan Kinerja (Lakip OPD).

Honorarium penyusunan dokumen perencanaan (renstra, renja-OPD) maupun Dokumen pelaporan kinerja (LAKIP) pada Dinas/Badan/ Kantor/ Sekolah adalah honor yang diberikan kepada pelaksana kegiatan dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan (renstra, renja-OPD) maupun Dokumen pelaporan kinerja (LAKIP). Standar honorarium Pelaporan Keuangan pada OPD (Dinas/Badan/ Kantor/ Sekolah) adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN PERSONALIA	HONORARIUM MAKSIMAL (Rp)
Pelaksana Penyusunan Dokumen Perencanaan/dan Pelaporan Kinerja		
1	Penanggungjawab	1.500.000
2	Ketua	1.250.000
3	Sekretaris	1.000.000
4	Anggota (Sesuai Analisis Standar Belanja)	700.000

3. Lampiran I Standar Biaya Umum Angka 19.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

19.1 Honorarium Narasumber/ Pembahas, Moderator, Pengamat Kelas, Notulen

Honorarium Narasumber diberikan kepada ASN/Non ASN yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada ASN/Non ASN lainnya/ masyarakat, dan dianggarkan pada Belanja Barang dan Jasa.

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI (RP)
1	NARASUMBER		
	▪ Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri	Sesion	5.000.000,-
	▪ Pejabat Esselon I/ yang disetarakan	Sesion	4.000.000,-
	▪ Pejabat Esselon II/ yang disetarakan	Sesion	3.000.000,-
	▪ Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus	Sesion	3.000.000,-
	▪ Pejabat Esselon III Kebawah	JP	1.000.000,-

NO	URAIAN	SATUAN	NILAI (RP)
	▪ Pengajar/Widyaiswara	JP	500.000,-
	▪ Instruktur	JP	200.000,-
	▪ Pendamping Instruktur	JP	100.000,-
2	PENGAMAT KELAS	JP	70.000,-
3	MODERATOR		
	▪ Untuk Narasumber Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri	Sesion	1.000.000,-
	▪ Untuk Narasumber Esselon I/ yang disetarakan	Sesion	750.000,-
	▪ Untuk Narasumber Eselon II/ yang disetarakan	Sesion	500.000,-
	▪ Untuk Pakar/ Praktisi/ pembicara Khusus	Sesion	500.000,-
	▪ Untuk Esselon III Kebawah	JP	150.000,-
	▪ Untuk Pengajar/ Widyaiswara	JP	150.000,-
4	NOTULEN		
	▪ Untuk Narasumber Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri	Sesion	250.000,-
	▪ Untuk Narasumber Esselon I/ yang disetarakan	Sesion	250.000,-
	▪ Untuk Narasumber Eselon II/ yang disetarakan	Sesion	250.000,-
	▪ Untuk Pakar/ Praktisi/ pembicara Khusus	Sesion	250.000,-
	▪ Pejabat Esselon III Kebawah	JP	70.000,-
	▪ Pengajar/Widyaiswara	JP	70.000,-
	Catatan : Sesion minimal 3 jam pelajaran.		

Catatan : ASN yang menjadi panitia pelaksana kegiatan sekaligus narasumber/tenaga ahli/ moderator dalam satu kegiatan yang sama, honor yang dapat dibayarkan hanya untuk salah satu jenis honorarium.

4. Lampiran I Standar Biaya Umum, setelah angka 43 ditambah 3 (tiga) angka, sehingga berbunyi sebagai berikut :

44. HONORARIUM PETUGAS PENGELOLAAN RADIO :

No	Uraian	Satuan	Nilai (Rp)
1.	Honorarium Penyiar Radio	Jam	45.000
2.	Honorarium Program Director	Bulan	2.100.000
3.	Honorarium Music Director	Bulan	2.100.000
4.	Honorarium Tenaga Produksi	Bulan	2.100.000
5.	Honorarium Penulis Naskah	Bulan	2.100.000
6.	Honorarium Reporter	Bulan	2.100.000

45. HONORARIUM ...

45. HONORARIUM PETUGAS PENDATAAN PEMUTAKHIRAN KARTU KELUARGA

No	Uraian	Honorarium Per bulan (Rp)
1.	Operator bidang pelayanan pendaftaran penduduk	600.000

46. HONORARIUM PENGELOLA PIP (PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERKOTAAN)

No	Uraian	Honorarium Bulanan (Rp)
1.	Atasan Langsung Kepala Satker	1.100.000
2.	Kepala Satker	900.000
3.	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	800.000
4.	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PP-SPM)	750.000
5.	Petugas Perbendaharaan SAS (Sistem Aplikasi Satker)	750.000
6.	Bendahara Pengeluaran Satker	600.000
7.	Petugas Emon	500.000

5. Lampiran II Standar Biaya Khusus angka 2 huruf c ditambahkan 4 (empat) point sehingga berbunyi sebagai berikut :

- c. Kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah baik dari sisi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, pemeriksaan, dan evaluasi serta pelaporan se-Tingkat Pemerintah Kota yang melibatkan seluruh OPD. adalah sebagai berikut :
- Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Tk. Kota;
 - Kegiatan Monitoring Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan;
 - Kegiatan trilateral meeting;
 - Kegiatan musrenbang RPJMD;
 - Kegiatan Penyusunan KUA-PPAS;
 - Kegiatan Penyusunan Anggaran Kas dan SPD;
 - Kegiatan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Kegiatan Penyusunan LAKIP Tk. Kota;
 - Kegiatan Evaluasi LAKIP OPD;
 - Kegiatan Laporan Evaluasi Kinerja Daerah;
 - Kegiatan Rekonsiliasi dan Evaluasi Data Keuangan;
 - Kegiatan Pemeriksaan Reguler dan Khusus;
 - Penyusunan dan Evaluasi Laporan Keuangan OPD;
 - Review ...

- Review Laporan Keuangan Daerah;
- Kegiatan Evaluasi Maturitas SPIP;
- Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Wali Kota;
- Kegiatan Pengendalian Pembangunan Daerah;
- Kegiatan Pengelolaan Website Pemerintah Daerah;
- Kegiatan Optimalisasi e-Government Pemerintah Daerah;
- Kegiatan Fasilitator Penanggulangan Kasus Lingkungan;
- Kegiatan Adipura Kota Cilegon;
- Kegiatan Pelaksanaan Sensus BMD/ Rekonsiliasi Asset Tetap;
- Kegiatan Pensertifikatan Tanah;
- Kegiatan Pemindahtanganan BMD;
- Kegiatan Validasi Data Tanah ;
- Kegiatan Pelaksanaan Pengelolaan BMD;
- Kegiatan Penyusunan Peraturan Daerah;
- Kegiatan Asistensi Pembahasan Rencana Perda;
- Kegiatan Penyusunan Peraturan Wali Kota;
- Kegiatan Penyusunan Perjanjian kerjasama Daerah;
- Pendampingan PHO;
- Pendampingan Validasi Asset;
- Kas Opname dan Stock Opname Barang OPD;
- Review Laporan Kinerja OPD dan Kota;
- Pendampingan Tindak Lanjut;
- Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengembangan Infrastruktur Permukiman;
- Kegiatan Pemutakhiran data Infrastruktur Permukiman;
- Kegiatan pendampingan Akselerasi Pelaksanaan Pembangunan di Kota Cilegon;
- Kegiatan Pembentukan Tim E-Cataloge Kota Cilegon;
- Kegiatan Oprasional Tim Penilai Jabatan Fungsional Pengadaan Barang/ Jasa;
- Kegiatan Oprasional BKPRD Kota Cilegon;
- Kegiatan Pengelolaan Sistem Keamanan dan Helpdesk TIK;
- Kegiatan LPSE,
- Kegiatan SIPD,
- Kegiatan PPID
- Kegiatan TKPKD;
- Kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
- Penyusunan Petunjuk Teknis Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan;
- Kegiatan Pendampingan dana Pembangunan Wilayah Kelurahan;
- Kegiatan Oprasional BKPRD Kota Cilegon;
- Kegiatan Pengelolaan Sistem Keamanan dan Helpdesk TIK.
- Kegiatan Review RKPD dan Perubahan;
- Kegiatan Review KUA PPAS, RKA dan Perubahan;
- Kegiatan Review Penyerepan Anggaran dan Jasa;
- Kegiatan Evaluasi Roadmap Reformasi Birokrasi;
- Kegiatan Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP;
- Kegiatan Rekonsiliasi dan Pencocokan Data Kehadiran Pegawai;

- Kegiatan ...

- Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
- Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat Kota Cilegon;
- Kegiatan Kompetensi Pelayanan Publik Kota Cilegon;

Susunan Panitia Pelaksana Kegiatan

- Pengarah I : 1 orang
- Pengarah II : 1 orang
- Pembina : 1 orang
- Penanggungjawab : 1 orang
- Ketua : 1 orang
- Sekretaris : 1 orang
- Koordinator : (sesuai kebutuhan)
- Anggota : (sesuai kebutuhan)

Besaran nilai honorarium yang diberikan dimulai dari Rp. 250.000,- s/d Rp. 2.000.000,- Adapun susunan personalianya disesuaikan dengan kebutuhan.

6. Lampiran II Standar Biaya Khusus Angka 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

4. HONORARIUM PENGAWASAN/PEMERIKSAAN REGULER

4.1. Pengawasan/ Pemeriksaan Regular :

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONOR
1	Penanggung Jawab	Rp. 400.000/org/hr
2	Wakil Penanggung Jawab	Rp. 350.000/org/hr
3	Pengendali Mutu	Rp. 350.000/org/hr
4	Pengendali Teknis	Rp. 300.000/org/hr
5	Ketua Tim	Rp. 250.000/org/hr
6	Anggota	Rp. 200.000/org/hr

4.2. Monitoring kegiatan Rp. 500.000.-/orang/kegiatan

7. Lampiran II Standar Biaya Khusus Angka 6 Huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

8. BIAYA HONORARIUM TIM PEMBERI BANTUAN HUKUM

A. Standar honorarium Tim Pemberi Bantuan Hukum, sebagai berikut:

- Pengarah I, II : Rp. 2.500.000,- s/d Rp. 3.000.000,-/bln
- Ketua : Rp. 2.000.000,- s/d Rp. 2.500.000,-/ bln
- Wakil Ketua : Rp. 1.750.000,- s/d Rp. 2.000.000,-/ bln
- Sekretaris : Rp. 1.500.000,- s/d Rp. 1.750.000,-/ bln
- Anggota : Rp. 1.300.000,- s/d Rp. 1.500.000,-/ bln

catatan : Anggota Tim Pemberi Bantuan Hukum terdiri dari unsur Pemerintah Kota Cilegon dan Unsur Kejaksaan Negeri Kota Cilegon.

8. Lampiran II Standar Biaya Khusus Angka 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

12. HONORARIUM FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KOTA CILEGON DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN SERTA PENDUKUNGNYA

NO	JABATAN	BESARAN HONORARIUM PER KEGIATAN
A. FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA) KOTA CILEGON		
1	KETUA	Rp. 10.000.000,-
2	WAKIL KETUA	Rp. 9.000.000,-
3	SEKRETARIS I BUKAN ANGGOTA	RP. 8.500.000,-
4	SEKRETARIS II BUKAN ANGGOTA	RP. 8.000.000,-
5	ANGGOTA TETAP	Rp. 8.000.000,-
6	ANGGOTA TIDAK TETAP	Rp. 8.000.000,-
B. UNSUR PENDUKUNG FORKOPIMDA KOTA CILEGON (PEJABAT/PERWIRA INSTANSI VERTIKAL)		
1	WADANLANAL/ KASDIM/ WAKAPOLRES/YANG DISETARAKAN	Rp. 1.000.000,-
2	PERWIRA/ PEJABAT STRUKTURAL INSTANSI VERTIKAL LAINNYA	Rp. 750.000,-
C. TIM TEKNIS KOORDINASI FORKOPIMDA KOTA CILEGON		
1	KETUA	Rp. 2.500.000,-
2	SEKRETARIS	Rp. 2.000.000,-
3	ANGGOTA PNS	Rp. 1.250.000,-
4	ANGGOTA NON PNS	Rp. 850.000,-
D. FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN (FORKOPIMKA)		
1	KETUA FORKOPIMKA : CAMAT	RP. 700.000,-
2	SEKRETARIS FORKOPIMKA : SEKRETARIS CAMAT	RP. 600.000,-
3	ANGGOTA FORKOPIMKA : - KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR (KAPOLSEK) - KOMANDAN RAYON MILITER (DANRAMIL) - KASIE. TRANTIBUM PADA KECAMATAN (TIPE A) - KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN, TRANTIBUM PADA KECAMATAN (TIPE B)	RP. 500.000,-
4	UNSUR SEKRETARIAT : MAKSIMAL 2 ORANG STAF/PELAKSANA	Rp. 250.000,-
5	- POLMAS/ BHABINKAMTIBMAS PADA POLSEK - BHABINSA PADA KORAMIL	Rp. 250.000,-

9. Lampiran II Standar Biaya Khusus Angka 17.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

17.1. Standar Honorarium Dewan Pengawas Rumah Sakit BLUD:

- Ketua : Rp. 5.000.000,-
- Sekretaris : Rp. 3.500.000,-
- Anggota : Rp. 3.000.000,-

10. Lampiran II Standar Biaya Khusus Angka 17.2. diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

17.2. Standar Honorarium Jaga Dokter diluar Jam Kerja

- Honorarium Jaga Dokter Hari Libur :
 - Pagi Rp. 250.000,-/Shift
 - Siang Rp. 300.000,-/Shift
 - Malam Rp. 350.000,-/Shift
- Honorarium Jaga Non Hari Libur :
 - Pagi Rp. 200.000,-/Shift
 - Siang Rp. 250.000,-/Shift
 - Malam Rp. 300.000,-/Shift
- Standar Honor BLUD Dokter umum Rp. 3.500.000,-/Bln
- Standar Honor BLUD Dokter Spesialis :
 - Full Time Rp. 5.000.000,-/Bln
 - Part Time (a) Rp. 2.000.000,/2-3hr poli tiap minggu
 - Part Time (b) Rp. 4.000.000,/4-5hr poli tiap minggu

11. Lampiran II Standar Biaya Khusus Angka 17.7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

17.7 Honorarium Petugas pos kesehatan arus mudik lebaran, natal dan tahun baru, honorarium petugas penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa (KLB)/ Tim Reaksi Cepat dan Honorarium Tim Pemeriksa Kesehatan Haji.

- a. Honorarium petugas pos kesehatan arus mudik lebaran, natal dan tahun baru sbb:

No	Uraian/Petugas	Waktu Piket	Besaran Honorarium (Rp)
1	Medis/ Dokter Paramedis/ Perawat Non Medis	8 Jam	250.000,- 150.000,- 100.000,-
2	Medis/ Dokter Paramedis/ Perawat Non Medis	12 Jam	300.000,- 200.000,- 150.000,-

b. Honorarium ...

b. Honorarium petugas penanggulangan bencana dan Kejadian Luar Biasa (KLB)/ Tim Reaksi Cepat

No	Uraian/Petugas	Besaran Honorarium (Rp)
1	Medis/ Dokter Paramedis/ Perawat Non Medis	250.000,- 150.000,- 100.000,-

c. Honorarium Tim Pemeriksa Kesehatan Jamaah Haji

No	Uraian/Petugas	Besaran Honorarium (Rp)
1	Konsultasi Dokter Spesialis	2.000.000
2	Dokter Umum	1.000.000
3	Perawat	800.000
4	Petugas Legalisasi ICV	200.000

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon,
pada tanggal 31 Januari 2018
Plt. WALI KOTA CILEGON,

ttd.

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 31 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2018 NOMOR 3